



Judul	: KUHAP dan Semiotika Teks Kekuasaan
Tanggal	: Jumat, 28 November 2025
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 6

KUHAP dan Semiotika Teks Kekuasaan

Dirga Maulana

Dosen URN Jakarta, Direktur Eksekutif Katalog Indonesia dan Alumni Tsinghua University

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHAP yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah ditengarai mencenderai publik. Pasarnya, KUHAP menjadi "kitab penggebek masyarakat sipil" yang semakin tersudutkan. Sikap represif ini dengan jelas termaktub di dalam pasal-pasal yang menunjukkan kedidgdayaan aparat hukum dalam melanggengkan kekuasaannya.

Hal ini bisa kita dedah melalui semiotika, kita tidak hanya melihat bahwa sekumpulan aturan netral, yang berdiri sendiri, melainkan KUHAP sebagai sebuah "teks" yang penuh dengan makna, nilai, dan ideologi. Dengan semiotika membantu kita mengungkapkan apa yang disembunyikan oleh bahasa hukum dan kekuatan apa yang bekerja di balik layarnya sehingga masyarakat bisa mengerti makna di balik teks-teks KUHAP.

Celah bahaya

Meminjam perspektif Roland Barthes dalam memaknai makna yang terkandung di dalam teks, bisa dilihat dalam dua tingkatan. Pertama, tingkat denotasi, yang menekankan pada makna literal atau yang tampak di permukaan. Kedua, tingkat konotasi, makna kultural, ideologis, dan emosional yang melekat pada tanda. Barthes juga memasukkan mitos sebagai makna konotasi yang diterima begitu saja sebagai kebenaran alamiah (*naturalization*) melalui penandanya (Barthes, 1977).

Oleh karena itu, bisa kita lihat tingkat denotasi dalam KUHAP sebagai teks hukum yang mengatur tata cara penanganan per-

kara pidana. Adapun pada tingkat konotasi, banyak pasal di KUHAP yang membangun makna bahwa negara (aparat penegak hukum) adalah subyek yang paling rasional dan harus diidhulukan, sementara tersangka atau terdakwa dalam hal ini masyarakat sipil sebagai objek yang perlu dikendalikan.

Misalnya istilah *penyidik* dan *tersangka*. Secara denotasi, penyidik merupakan orang yang menyidik. Namun, secara konotasi, istilah ini telah membangun "mitos" tentang seorang yang berwenang berkuasa, dan selalu bertindak berdasarkan kebenaran. Sementara itu, tersangka dikonotasikan sebagai pihak yang salah, berpotensi berbahaya, dan karena itu hak-haknya bisa dibatasi.

Mitos inilah yang kemudian membuat pembatasan hak-hak tersangka (pasal-pasal bermasalah) terlihat "wajar" dan "alami", padahal ini tindakan yang represif yang melukai res-publik. Tentu saja, bagi masyarakat sipil, ini berarti celeh penyiagaan atau penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan ketidakstabilan makna yang membuat makna-makna tertentu menjadi alarm berbahaya, karena interpretasi mutlak berada di tangan pihak yang berkuasa.

KUHAP, melalui teks pasal-pasalnya, tidak hanya mengatur proses hukum, tetapi juga telah menciptakan realitas hibungan kuasa yang timpang antara negara dan warga negara. Pasal-pasal yang memberikan kewenangan luas kepada penegak hukum yang secara semiotis menciptakan realitas, warga negara selalu berada dalam posisi subordinat dan rentan.

Dalam hal ini, seperti ketentuan penahanan dalam KUHAP baru, terdapat dalam Pasal 5, Pasal 90, dan Pasal 93. Pasal 5 Ayat (2) Huruf a memberikan kewenangan kepada penyidik atas perintah penyidik untuk menangkap, melarang meninggalkan tempat, mengeledek, dan menahan. Adapun pasal 90 dan 93 mengatur penetapan tersangka serta penangkapan tanpa keharusan pengawas pengadilan melalui pemeriksaan. Tentu saja ketidaaan kontrol pengadilan atas penangkapan dan penahanan merupakan sumber ketidakstabilan dalam bahkan memperlebar masyarakat sipil yang berpotensi berwenang-wenangan.

Gelombang penolakan

Meninjau data yang dikeluarkan Kontras, tercatat bahwa 602 peristiwa kekerasan oleh aparat kepolisian sepanjang Juli 2024 hingga Juni 2025, yang mengakibatkan 42 orang tewas dan 1043 orang terluka (Kompas, 2025).

Kemudian laporan "Kertas Kehijakan Hari Bhayangkara 2025: Kekerasan yang Menjulang di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang" mendekati kasus kekerasan yang banyak terjadi, yakni penembakan menjadi bentuk kekerasan terbanyak (411 peristiwa), penganiayaan (81), penangkapan se-wenang-wenang (72), pembubaran massa (42), penyiagaan (38), intimidasi (24), kriminalisasi (9), kekerasan seksual (7), dan tindakan tidak manusiawi (4) (Kompas, 2025). Ini sebuah fakta bahwa aparat penegak hukum bisa melampaui hukum itu sendiri dengan tindakan yang tidak wajar.

Sementara itu, terjadilah ge-

lombang penolakan terhadap pasal-pasal yang berpotensi bermasalah dan melemahkan warga negara. Hal ini disebabkan pertama, adanya ketimpangan kekuasaan (*power imbalance*), pasal-pasal dalam KUHAP melanggengkan ketimpangan struktural antara negara yang kuat dan warga negara yang lemah. Negara memiliki alat paksa, sementara warga hampir tidak memiliki daya upaya untuk melawan dalam proses hukum.

Kedua, potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), kewenangan yang luas dan ambigu bisa membuka celah besar bagi aparat untuk bertindak sewenang-wenang yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti penyiagaan, penghilangan massa, dan pengakuan yang tidak sah.

Ketiga, mengabaikan prinsip *due process of law*, sebuah prinsip peradilan yang adil yang syaratkan proses hukum yang jujur, transparan, dan imparisial. Pasal-pasal dalam KUHAP ini dianggap lebih mementingkan *crime control* (pengendalian kejahatan) daripada *due process* (proses hukum yang layak).

Dengan demikian, melalui analisis semiotika, KUHAP bukanlah teks yang netral, melainkan teks yang sarat dengan ideologi kekuasaan yang represif. Bahasa dan pasal-pasal di dalamnya membangun "mitos" tentang "negara yang selalu benar" dan "tersangka yang patut dicurigai", menyebabkan melanggengkan ketidakadilan sistemik.

Tentu saja gelombang penolakan masyarakat sipil ini terhadap pasal-pasal tertentu harus dibaca sebagai upaya de-

konstruksi terhadap mitos-mitos tersebut, sebagai langkah perjuangan merebut makna dan menuntut KUHAP yang lebih berperspektif HAM, dengan hukum menjadi pelindung, bukan sebaliknya, malah menjadi ruang penindasan.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyentuh kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Sejumlah daerah di Aceh-Sumut terisolasi. *Semoga bencana segera berlalu.*



Guru Gen Z tampil menyiasati zaman. *Yang muda saatnya unjuk kemampuan.*



Kala secuil informasi menguak kematian Alvaro. *Sepandai-pandainya membungkus, yang busuk berbau juga.*

mang unl